

## Kecamatan Kademangan



Jalan Brantas No.247, Kademangan, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur

67221 67221 0335423450

[kecamatan kademangan](#)

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kademangan

# Pelayanan Izin Pemakaian Sebagian Badan Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin sebagian badan jalan dari kelurahan;
2. Surat Pernyataan luas pemakaian sebagian badan jalan dari pemohon;
3. Foto copy KK dan KTP pemohon (rangkap 1);
4. Denah lokasi dan jalan alternative;
5. Surat Kuasa bermaterai 6000 jika diwakilkan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Kademangan



Jalan Brantas No.247, Kademangan, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur  
67221 67221 0335423450

[kecamatan.kademangan](http://kecamatan.kademangan.go.id)

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kademangan



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Kademangan dengan membawa berkas lengkap di masukkan ke dalam map dan diberi identifikasi;
2. Petugas meneliti berkas persyaratan izin pemakaian sebagian badan jalan dari pemohon;
3. Petugas membuat dan memberikan tanda terima yang digunakan untuk pengambilan;
4. Petugas memberikan berkas ke Kasi Pelayanan untuk di verifikasi;
5. Petugas memberikan berkas ke Sekretaris Kecamatan untuk diverifikasi;
6. Petugas memberikan berkas ke Camat Kademangan untuk di tanda tangani ;
7. Petugas meregister berkas;
8. Petugas memberikan berkas ke pemohon sesuai dengan tanda terima pengambilan;
9. Petugas mengarsip dan menyimpan semua berkas izin pemakaian sebagian badan jalan ke dalam odner.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Persyaratan lengkap dan benar diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Kademangan dengan waktu penyelesaian 1 hari kerja (bila pejabat ada ditempat).

## Kecamatan Kademangan



Jalan Brantas No.247, Kademangan, Pilang, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur

67221 67221 0335423450

[kecamatan kademangan](#)

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Kademangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia No.10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas;

### Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Sebagian Badan Jalan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kantor Kecamatan Kademangan dengan alamat Jalan Brantas No. 247 Kademangan Kota Probolinggo;
2. Pengaduan/saran dimasukkan ke dalam kotak saran di Kantor Kecamatan Kademangan (ruang Pelayanan) atau telpon 0335-423450, Email : [kec\\_kademangan@probolinggokota.go.id](mailto:kec_kademangan@probolinggokota.go.id).